

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

A. Profil Al-Furqan Mart Banjarmasin

Minimarket merupakan salah satu bentuk usaha ritel yang menyediakan berbagai macam barang kebutuhan pokok dan sehari-hari yang ditujukan untuk memenuhi keperluan individu, keluarga, hingga perusahaan. Jenis usaha ini memiliki peran penting dalam sistem distribusi barang, yaitu sebagai pihak yang langsung berinteraksi dengan konsumen akhir atau pengguna terakhir (*end user*). Dalam fungsinya, minimarket bertindak sebagai ujung dari rantai distribusi, di mana barang-barang yang diproduksi oleh pabrik atau distributor besar akhirnya dijual kepada konsumen untuk digunakan secara langsung. Oleh karena itu, keberadaan minimarket sangat krusial dalam memastikan ketersediaan produk yang dibutuhkan masyarakat secara cepat, mudah, dan terjangkau di lingkungan sekitar mereka.

Saat ini, pertumbuhan bisnis berbasis syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dan mulai banyak digeluti oleh para pelaku usaha, khususnya dari kalangan pembisnis muslim. Tren ini tidak hanya terbatas pada sektor keuangan atau perbankan, tetapi juga telah merambah ke sektor ritel, salah satunya

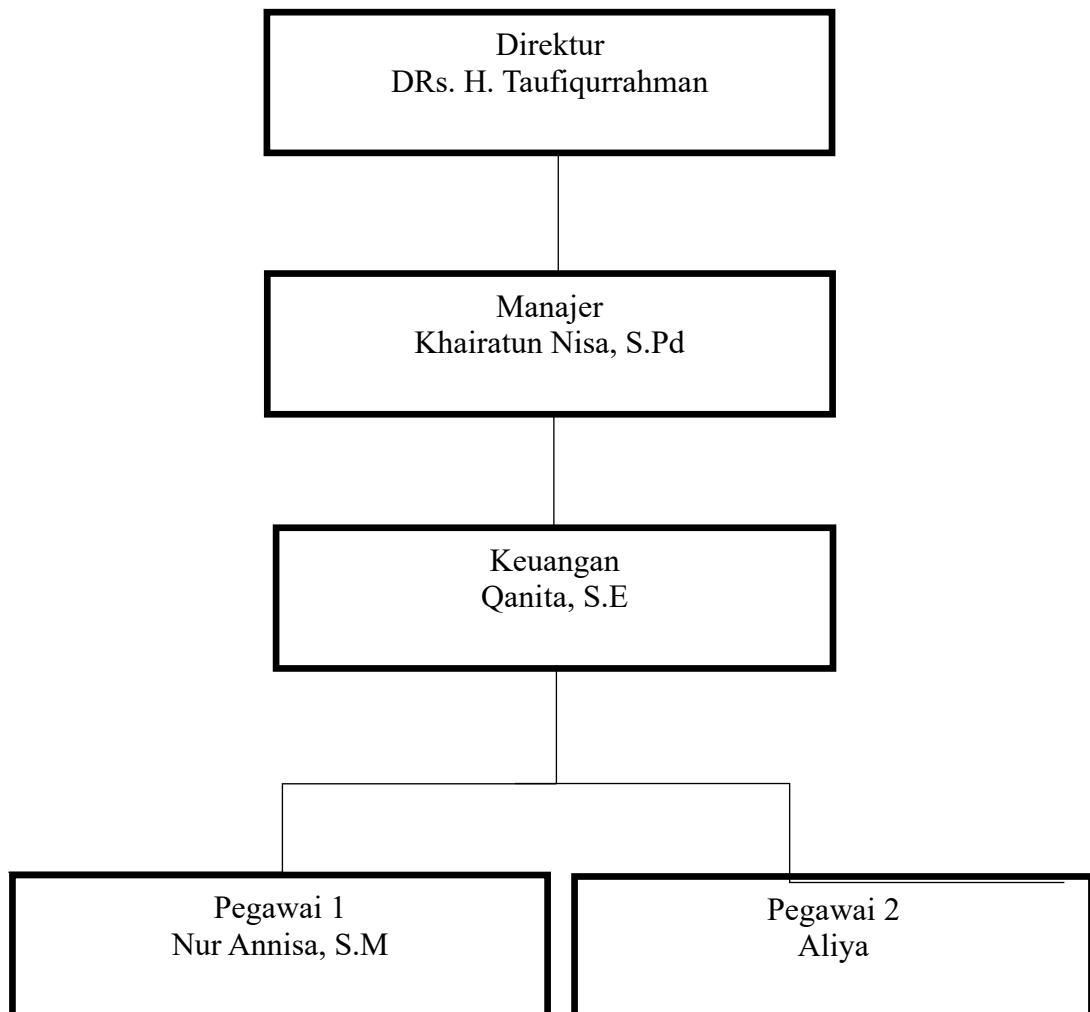
melalui kehadiran minimarket yang mengusung prinsip-prinsip syariah. Konsep minimarket syariah kini menjadi salah satu model bisnis yang cukup menjanjikan dan diminati, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Minimarket syariah tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyedia barang kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjunjung nilai-nilai islami dalam operasionalnya, seperti kejujuran, transparansi, serta menghindari unsur riba dan transaksi yang merugikan. Fenomena ini ditandai dengan munculnya berbagai minimarket berbasis syariah di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu contoh nyata dari penerapan bisnis syariah di bidang ritel adalah Al-Furqan Mart yang berlokasi di Jalan Cemara Ujung Komplek Awan Sejahtera RT. 15 No. 37 Banjarmasin, yang mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam setiap aspek pelayanannya kepada masyarakat.

Al-Furqan Mart Banjarmasin pertama kali didirikan oleh bapak Muhammad Ali Fikri M.Pd selaku wakil ketua yayasan Al-Furqan Mart dan diresmikan pada tanggal 30 Agustus 2021. Pendirian Al-Furqan Mart Banjarmasin menjadi minimarket yang berlandaskan syariah harus disertai dengan menjalankan prinsip-prinsip syariah, baik dalam sistem pengelolaan maupun aspek lainnya. Dijalankannya konsep syariah inilah yang menjadi pembeda utama antara usaha ini dengan bisnis retail konvensional.

Al-Furqan Mart Banjarmasin merupakan Badan Usaha Milik Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Al-Furqan Banjarmasin yang satu lokasi dengan Al-Furqan Mart Banjarmasin. Al-Furqan Mart Banjarmasin didirikan untuk memenuhi kebutuhan para siswa, guru, dan para santri pondok pesantren Al-Furqan yang ingin membeli kebutuhan sehari-hari, dan seiring berkembangnya waktu para masyarakat terdekat juga sering belanja di Al-Furqan Mart. Sehingga Al-Furqan Mart terbuka untuk umum atau siapa saja boleh berbelanja disana.

Al-Furqan Mart Banjarmasin menawarkan berbagai produk halal, berupa makanan dan non-makanan, termasuk produk dari pelaku UMKM, keperluan harian, dan lainnya. Dalam operasionalnya, Al-Furqan Mart siap bersaing dengan berbagai minimarket lain yang telah lebih dulu hadir di pasaran.

B. Struktur Organisasi Al-Furqan Mart Banjarmasin



Keterangan:

1. Direktur

Direktur minimarket adalah pimpinan tertinggi dalam struktur organisasi minimarket yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasional minimarket, strategi bisnis, serta pengambilan keputusan penting. Direktur berperan penting dalam mengarahkan visi dan misi minimarket serta memastikan semua bagian, seperti manajer, keuangan, dan pegawai, bekerja sesuai

dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun tugas direktur yaitu:

- a. Memberikan arahan kepada manajer agar operasional minimarket berjalan sesuai tujuan bisnis yang telah ditetapkan.
- b. Rutin menilai efektivitas dan kinerja manajer baik dalam hal pengelolaan pegawai, pelayanan pelanggan, hingga pencapaian target penjualan.
- c. Mengontrol keuangan minimarket dengan cara menyetujui penetapan harga, pembelian produk, hingga apabila ada perubahan harga.
- d. Memberikan evaluasi secara berkala kepada manajer, keuangan, dan pegawai.

2. Manajer

Manajer minimarket adalah pemimpin yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi seluruh aktivitas operasional di dalam minimarket dalam kegiatan sehari-hari. Manajer berada di bawah arahan dari direktur.

Adapun tugas dari manajer yaitu:

- a. Bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan minimarket setiap hari, mulai dari pembukaan toko, penataan barang, hingga penutupan.
- b. Membagikan tugas, menjadwalkan kerja, serta memantau

kedisiplinan dan produktivitas para pegawai.

- c. Menyelesaikan masalah atau komplain dari pelanggan dengan cepat dan profesional agar kepuasan konsumen tetap terjaga.

3. Keuangan

Keuangan adalah orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan aktivitas keuangan. Keuangan memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan keuangan minimarket serta membantu direktur dalam pengambilan keputusan berdasarkan kondisi finansial.

- a. Melakukan pencatatan terhadap semua pemasukan dan pengeluaran harian, baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai.
- b. Menyusun laporan keuangan secara rutin (harian, mingguan, bulanan) sebagai bahan evaluasi bagi manajer dan direktur.
- c. Bertanggung jawab atas kas toko dan rekening bank minimarket, termasuk menjaga keseimbangan antara kas masuk dan keluar.
- d. Merancang perencanaan keuangan dan anggaran belanja untuk operasional toko, seperti pembelian stok, biaya listrik, dan gaji pegawai.

4. Pegawai

Pegawai minimarket adalah staf pelaksana yang menjalankan tugas-tugas operasional di lapangan, seperti melayani pelanggan, menata barang, menjaga kebersihan toko, dan membantu aktivitas kasir. Mereka bekerja di bawah arahan manajer, serta mendukung kelancaran kegiatan harian yang telah ditentukan oleh direktur. Peran pegawai sangat penting dalam menciptakan pelayanan yang ramah dan efisien kepada konsumen.

- a. Memberikan bantuan, informasi, dan pelayanan yang ramah kepada setiap pembeli.
- b. Menyusun produk di rak sesuai kategori dan memastikan stok selalu tersedia.
- c. Membersihkan area kerja, rak, lantai, dan lingkungan sekitar toko agar tetap nyaman bagi pelanggan.
- d. Membantu manajer atau bendahara dalam pengecekan stok barang masuk dan keluar, serta melaporkan jika ada barang rusak atau kadaluarsa.
- e. Bekerja sebagai kasir dalam menghitung uang, serta memastikan transaksi berjalan lancar.

2. Hasil Data

Berdasarkan temuan dari penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan sembilan (9) narasumber yang telah memenuhi kriteria sampling. Sembilan informan tersebut terdiri atas

manajer, dua karyawan, serta enam orang pelanggan Al-Furqan Mart Banjarmasin.

Dari wawancara tersebut peneliti mendapatkan data terkait dengan Analisis Internalisasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bisnis Ritel Syariah Di Al-Furqan Mart Banjarmasin. Sehingga didapatkan informasi penelitian dari beberapa narasumber dengan keterangan sebagai berikut.

Tabel 4. 1

Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan
I	Khairatun Nisa, S.Pd	Manajer
II	Nur Annisa, S.M	Karyawan 1
III	Aliya	Karyawan 2
IV	Halla, M.Pd	Pelanggan
V	Suriyati, M.Pd	Pelanggan
VI	Raisya Salwa	Pelanggan
VII	Haekal Fathani	Pelanggan
VIII	Devi Eka Firalina	Pelanggan
IX	Acil Lia	Pelanggan

Pengurus

Informan Pertama

Nama : Khairatun Nisa, S.Pd

Status :Manajer Al-Furqan Mart
Banjarmasin

Hari, Tanggal dan Waktu : Senin, 14 April 2025

Tempat : Kantor Manajer

Khairatun Nisa sudah bekerja di Pondok Pesantren Modern Al Furqan mulai tahun 2010 sebagai guru mata pelajaran IPA, mulai tahun 2021 ia ditugaskan sebagai manajer yang bertugas mengelola Al-Furqan Mart Banjarmasin.

Menurut Khairatun Nisa semua produk yang dijual di Al-Furqan Mart Banjarmasin baik itu makanan/konsumsi maupun non konsumsi telah terjamin kehalalannya, karena setiap ada *sales* atau distributor yang menawarkan produk akan diminta terlebih dahulu sertifikat halal nya yang sudah diterbitkan oleh MUI. Sertifikat yang ditampilkan pun akan dicek keabsahannya, seperti tanggal berlaku dan nomer dari sertifikat tersebut. Jadi meskipun produk tersebut sudah memiliki label halal dikemasannya, tetap pihak Al-Furqan Mart melihat sertifikat halal nya guna menjamin kehalalan setiap produk yang dijual. Waktu pengecekan untuk kontrol oleh karyawan Al-Furqan Mart minimal 2 bulan sekali.

Seleksi produk di Al-Furqan Mart agar terjamin kehalalannya meliputi cara sebagai berikut: pertama melihat kemasan produk apakah sudah berlabel halal atau tidak, kedua memastikan tidak ada bahan baku non halal/haram seperti mengandung babi dan alkohol, ketiga meminta agar *sales* atau distributor menampilkan sertifikat halal dari MUI.

Semua produk di Al-Furqan Mart yang dikeluarkan dari pabrik atau PT sudah memperoleh sertifikat halal. Yang belum mempunyai sertifikat halal ialah produk berupa makanan olahan UMKM/rumahan yang menitip di Al-Furqan Mart. Dalam hal ini Al-Furqan Mart Banjarmasin merekomendasikan kepada pelaku usaha tersebut agar mengurus sertifikasi halal.

Menurut Khairatun Nisa pula untuk memastikan kehalalan produk dari produsen atau agen hingga sampai ke konsumen cara yang digunakan juga sama saja seperti yang sudah dijelaskan di atas yaitu memastikan bahan yang dipakai terjamin halal, memastikan produk yang dijual sudah berlabel halal dan menjamin semua produk mempunyai sertifikat halal dari MUI.

Dalam hal untuk memastikan produk yang dijual di Al-Furqan Mart bahwa produk yang dijual memenuhi prinsip *thayyiban* (baik dan sehat) ialah memeriksa dan memastikan setiap produk tidak ada zat berbahaya (pengawet berlebihan, pewarna sintetis berisiko), memastikan semua penyedap, perisa, dan pewarna sudah mendapat izin BPOM/SNI dan tidak melebihi batas aman, menggunakan prinsip barang yang lebih dulu masuk yang lebih dulu dikeluarkan/dijual untuk meminimalisir stok barang yang kadaluwarsa, melihat nomor *batch*, tanggal kadaluwarsa, dan instruksi penyimpanan setiap produk serta tidak menutup diri dari keluhan dari pelanggan terhadap produk-produk yang dijual di Al-

Furqan Mart. Namun demikian menurut penjelasan Khairatun Nisa pula, pihak Al-Furqan Mart menyerahkan sepenuhnya pilihan kepada konsumen masing-masing mengenai produk makanan atau minuman apa saja yang ingin dibeli dan dikonsumsi karena memang sebagian produk makanan dan minuman kemasan terindikasi kurang baik jika dikonsumsi berlebihan dan terus-menerus seperti makanan dan minuman tinggi gula. Jadi memang di Al-Furqan Mart Banjarmasin masih menjual makanan atau minuman kemasan yang tinggi gula dan berpengawet, akan tetapi dipastikan kadar kandungannya tetap aman karena sudah memiliki nomor izin edar dari BPOM.

Standar kebersihan dan keamanan konsumsi yang diterapkan di Al-Furqan Mart Banjarmasin meliputi menyediakan sumber air bersih mengalir untuk keperluan cuci tangan. Semua pegawai wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum menangani/menyusun berbagai macam produk. Membuat jadwal rutin pembersihan lantai, rak, etalase dan peralatan. Memperhatikan cara menyimpan produk dengan baik dan benar, misal produk yang harus diletakkan di lemari pendingin maka tidak boleh diletakkan di rak pajang biasa dan sebaliknya. Pihak Al-Furqan Mart juga mewajibkan semua makanan menggunakan kemasan satu persatu baik dari produk UMKM/rumahan sekalipun seperti roti, keripik dan sebagainya agar makanan yang dijual ke konsumen tidak terbuka

dan higienis. Kalau dulu memang bisa dari pegawai Al-Furqan Mart juga pernah yang mengemas produk sebelum dijual kembali tapi sekarang mempunyai sop yang baru jadi para pegawai tidak mengemas sendiri lagi produk – produk rumahan seperti gorengan, roti dsb.

Cara Al-Furqan Mart Banjarmasin menghindari produk-produk yang mengandung zat berbahaya atau yang kurang sehat bagi konsumen ialah dengan selalu melihat label, nomor *batch*, tanggal kedaluwarsa, komposisi bahan, serta sertifikat halal dan menggunakan prinsip barang yang lebih dulu masuk yang lebih dulu dikeluarkan/dijual untuk meminimalisir stok barang yang kadaluwarsa sehingga tetap aman dan sehat dikonsumsi oleh konsumen.

Menurut Khairatun Nisa cara yang dilakukan untuk menyeleksi produk yang kadaluwarsa ialah dengan selalu memeriksa tanggal kedaluwarsa setiap bulan dan memerhatikan kondisi kemasan apakah ada kemasan yang robek, rusak, maupun penyok. Jika ditemukan maka segera diamankan. Biasanya jika ada produk yang masih layak pakai atau konsumsi karena masih belum sampai ke tanggal kedaluarsa tapi kemasannya rusak akan dikembalikan kepada *sales* atau distributor.

Dalam penetapan harga barang yang dijual di Al-Furqan Mart tidak boleh menetapkan harga terlalu tinggi diatas pasar.

Biasanya pihak Al-Furqan Mart melakukan survei harga ke pasar dan minimarket lain agar tidak terjadi penetapan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga diluaran.

Produk yang belum memiliki sertifikat halal yang dijual di Al-Furqan Mart ialah produk makanan titipan UMKM/rumahan. Itulah yang menjadi kendala utama Al-Furqan Mart karena tidak memiliki sertifikat halal. Produk yang dititip oleh UMKM/rumahan tersebut juga tidak memiliki label yang mencantumkan komposisi bahan sehingga agak sulit untuk melihat apakah produk-produk tersebut benar terbuat dari bahan yang baik atau tidak.

Kendala dalam penetapan harga yang paling kelihatan dan utama ialah turun naiknya harga dari *sales*/distributor jadi mau tidak mau pihak Al-Furqan Mart Banjarmasin juga menyesuaikan dengan hal tersebut. Hal ini kadang berdampak pada adanya keluhan dari beberapa pembeli yang merasa harga barang naik terlalu cepat.

Upaya Al-Furqan Mart Banjarmasin dalam mengatasi kendala internalisasi prinsip kehalalan sekaligus prinsip *thayyib* ialah dengan menghimbau UMKM/rumahan yang menitipkan barang di Al-Furqan Mart Banjarmasin untuk segera memiliki sertifikat halal dan memiliki kemasan yang baik dan mencantumkan komposisi masing-masing barang agar produk titipan UMKM/rumahan tersebut terjamin kehalalan dan ke *thayyiban* nya. Menurut Khairatunnisa pula, untuk mengatasi turun naiknya harga

dari *sales*/distributor Al-Furqan Mart menetapkan harga eceran yang direkomendasikan atau sesuai dengan harga pasar, dan mengkomunikasikan kebijakan harga ini secara tegas kepada *sales*/distributor, meskipun beberapa *sales*/distributor mungkin tidak selalu dapat memberikan harga yang stabil.

Informan Kedua

Nama : Nur Annisa, S.M
 Status : Karyawan Al-Furqan Mart
 Banjarmasin
 Hari, Tanggal dan Waktu : Senin, 14 April 2025
 Tempat : Al-Furqan Mart Banjarmasin

Nur Annisa merupakan salah satu dari dua karyawan yang bekerja di Al-Furqan Mart Banjarmasin. Ia bekerja di Al-Furqan Mart selama 2 tahun di Al-Furqan Mart. Menurut Annisa untuk menjamin semua produk yang dijual di Al-Furqan Mart itu halal ialah dengan memeriksa label dan sertifikat halal tiap produk. Lebih lanjut menurut Nur Annisa pula kegiatan pengontrolan produk oleh karyawan Al-Furqan Mart minimal 2 bulan sekali.

Semua produk di Al-Furqan Mart Banjarmasin sebagian besar sudah bersertifikat halal, kecuali produk titipan berupa makanan dan ada sebagian minuman yang dijual di Al-Furqan Mart Banjarmasin dengan sistem titip harian milik UMKM/rumahan. Produk berupa makanan dan minuman tersebut walau tidak

bersertifikat halal dapat dipastikan kehalalannya karena dapat dipastikan halal karena pihak Al-Furqan Mart Banjarmasin mengenal baik pihak UMKM/rumahan tersebut.

Al-Furqan Mart Banjarmasin tentunya menjual barang maupun makanan dan minuman yang *thayyib* meskipun produk makanan atau minuman kemasan masih ada yang memakai perasa dan perisa sintetis maupun pewarna makanan tapi semua produk tersebut sudah BPOM artinya berada dalam kondisi aman untuk dikonsumsi. Untuk memastikan produk yang dijual semuanya baik ialah dengan mengecek komposisi tiap barang dan mengecek tanggal kedaluarsa. Menurut Nur Annisa pula standar kebersihan yang diterapkan ialah cuci tangan sebelum memulai pekerjaan, meletakkan seluruh barang sesuai ketentuan dan senantiasa membersihkan rak, etalase, kulkas dan sarana prasarana Al-Furqan Mart secara rutin.

Menurut Nur Annisa Al-Furqan Mart Banjarmasin sebisa mungkin tidak menjual produk yang belum ber BPOM agar terjamin keamanan produk dan kesehatan pelanggan. Sampai saat ini menurut Annisa pula belum ada upaya edukasi dari pihak Al-Furqan mart kepada konsumen mengenai pentingnya mengonsumsi produk yang halal *thayyiban*.

Produk-produk yang kedaluarsa maupun rusak kemasannya di Al-Furqan Mart Banjarmasin akan ditarik dari etalase

atau rak pajangan dan akan dikembalikan kepada sales/distributor apabila sudah ada perjanjian sebelumnya. Selain melaksanakan kontrol produk halal setiap dua bulan sekali, juga dikontrol tanggal kedaluwarsa dan barang yang rusak kemasannya. Pernah suatu waktu ada pelanggan yang mengembalikan barang berupa makanan karena sudah kedawuarsa, maka pihak Al-Furqan Mart Banjarmasin bertanggung jawab dengan mengganti barang baru dan meminta maaf kepada pelanggan.

Harga barang yang dijual di Al-Furqan Mart Banjarmasin beragam kisaran Rp. 500,- sampai Rp. 100.000,-. Harga jual yang ditetapkan pada masing-masing barang tidak boleh lebih mahal dari harga pasar maupun harga jual rekomendasi dari *sales/distributor*. Untuk mengetahui harga pasar biasanya dilakukan survei ke pasar atau minimarket sekitar Al-Furqan Mart Banjarmasin.

Informan Ketiga

Nama : Aliya

Status : Karyawan Al-Furqan Mart
Banjarmasin

Hari, Tanggal dan Waktu : Senin, 14 April 2025

Tempat : Al-Furqan Mart Banjarmasin

Aliya merupakan karyawan di Al-Furqan Mart Banjarmasin ia bekerja mulai tahun 2023 sehingga saat ini sudah bekerja kurang lebih selama 2 tahun. Menurut Aliya, kendala utama dalam

memastikan seluruh produk yang dijual di Al-Furqan Mart memiliki sertifikasi halal tidak terlalu signifikan hanya saja ada beberapa produk titipan dari UMKM/rumahan yang tidak memiliki sertifikasi halal dari MUI.

Begitu pula dalam hal menyediakan produk-produk yang *thayyiban* khususnya produk makanan dan minuman Al-Furqan Mart memiliki kendala yang cukup menjadi masalah yaitu tidak adanya label yang berisi komposisi makanan dan minuman titipan dari UMKM/rumahan. Sehingga sulit dalam menciptakan produk yang 100% baik/*thayyib*, sehat dan aman. Penetapan harga barang yang dijual di Al-Furqan Mart sebenarnya tidak terlalu banyak kendala hanya saja harga barang dari pemasok sering turun naik apalagi ditengah kenaikan PPN sebesar 12%, mau tidak mau banyak harga barang yang ikut naik.

Menurut Aliya pula, Al-Furqan Mart sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi berbagai macam kendala yang ada. UMKM/rumahan yang produknya tidak berlabel halal dihimbau untuk berkomitmen mengurus sertifikasi halal dalam jangka waktu tertentu. Begitu pula dengan masalah kemasan yang tidak mencantumkan komposisi juga dihimbau untuk mencantumkan komposisi pada label kemasan agar dapat diketahui bahan-bahan yang dipakai pada produksi untuk memastikan produk-produk yang dijual *thayyib*, sehat dan aman.

Usaha yang digunakan untuk mengatasi kendala dalam penetapan harga oleh Al-Furqan Mart Banjarmasin ialah dengan menyamakan saja dengan harga pasar, serta melakukan perjanjian untuk kepastian harga dari pemasok/*sales*. Menurut Aliya untuk permasalahan ppn yang mengalami kenaikan sebesar 12% pihak Al-Furqan biasanya memberikan pengertian kepada pelanggan mengenai penyebab kenaikan harga agar tetap menjaga kepercayaan dengan pelanggan.

Pelanggan

Informan Keempat

Nama : Halla, M.Pd.

Status : Tata Usaha/Guru SMK

Muhammdiyah 5 Al-Fur'qan

Hari, Tanggal dan Waktu : Selasa, 6 Mei 2025

Tempat : Kantor Guru SMK Muhammadiyah
5 Al-Fur'qan

Halla merupakan pelanggan Al-Furqan Mart Banjarmasin. Ia adalah guru di salah satu sekolah Al-Furqan yaitu SMK Muhammadiyah 5 Al-Fur'qan. Menurut keterangan dari bu Halla ia pernah menemukan produk makanan atau minuman yang belum memiliki sertifikat halal seperti roti rumahan, dan kepirik. Menurutnya pula makanan dan minuman yang dijual di Al-Furqan Mart secara umum memang masih dikategorikan kurang

memenuhi prinsip *tyhayyiban* karena ia seringkali menemukan makanan dan minuman yang mengandung bahan pewarna maupun pengawet tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah besar karena sudah memiliki izin edar BPOM dan penggunaannya masih dalam batas wajar. Dan ia pribadi hanya mengonsumsi produk seperti itu sesekali saja, dan merasa tidak ada masalah apabila mengkonsumsinya secara bijak atau jangan terlalu sering ujaarnya.

Menurut keterangan dari bu Halla ia tidak pernah menemukan makanan dan minuman yang kadaluwarsa saat berbelanja di Al-Furqan Mart. Menurut nya pula mengenai harga di Al-Furqan Mart tidak lebih mahal dari pada harga yang ada dipasaran, bahkan sesekali biasanya ia menemukan beberapa produk yang relatif lebih murah dari pasaran.

Alasan ia berbelanja di Al-Furqan Mart karena lokasinya sangat berdekatan dengan ia bekerja. Kesan yang di dapat oleh bu Halla saat berbelanja di Al-Furqan Mart salah satunya tempatnya yang bersih, produknya juga tersusun rapi. Tetapi memang sayangnya ada beberapa produk olahan seperti roti rumahan itu yang tidak memiliki sertifikat halal, menurut bu Halla hal itu sangat disayangkan karena Al-Furqan Mart seharusnya bisa menjadi contoh bagi toko-toko lainnya dalam menjaga prinsip kehalalan, apalagi berada di lingkungan sekolah yang berbasis Islam. Kejelasan status halal suatu produk seharusnya sangat penting bagi

konsumen muslim agar mereka merasa tenang dan yakin saat berbelanja. Harapan kedepannya untuk Al-Furqan Mart lebih baik lagi apabila produk olahan rumahan juga semuanya memiliki sertifikat halal.

Informan Kelima

Nama : Suriyati, M.Pd
 Status : Guru Bahasa Arab SMK Muhammadiyah 5 Al-Fur'qan
 Hari, Tanggal dan Waktu : Selasa, 6 Mei 2025
 Tempat : Kantor Guru SMK Muhammadiyah 5 Al-Fur'qan

Suriyati merupakan pelanggan Al-Furqan Mart Banjarmasin. Ia adalah guru di salah satu sekolah Al-Furqan yaitu SMK Muhammadiyah 5 Al-Fur'qan. Menurut bu Suriyati selama ia membeli produk yang dijual di Al-Furqan Mart ia tidak pernah menemukan produk yang tidak halal kecuali beberapa produk titipan olahan rumahan seperti roti, keripik dsb, yang memang setahu saya mereka juga sedang dalam proses untuk memiliki sertifikat halal. Untuk produk yang kurang *thayyib* menurut keterangan bu Suriyati ia sering menemukan makanan dan minuman tinggi gula atau pemanis buatan dan berpengawet, tetapi memang produk tersebut sudah tercantuk BPOM nya jadi aman saja dikonsumsi asal jangan berlebihan.

Bu Suriyati tidak pernah menemukan makanan atau minuman yang sudah kadaluwarsa di Al-Furqan Mart. Karena setuju bu Suriyati Al-Furqan Mart memang rutin mengecek *expired* produk. Untuk harga di Al-Furqan Mart menurut bu Suriyati relatif sama saja seperti pasaran bahkan ada juga yang lebih murah.

Bu Suriyati memang suka belanja di Al-Furqan Mart karena lokasinya dekat dengan ia bekerja, pegawai disana juga ramah dan ia seringkali bertanya tentang Lokasi/keberadaan suatu produk dan ditanggapi dengan sangat ramah oleh pegawai yang bekerja disana, itu juga termasuk kesan positif selama berbelanja di Al-Furqan Mart ujarnya. Harapan dari bu Suriyati untuk Al-Furqan Mart agar selalu mempertahankan keramah tamahan dalam melayani pelanggan sehingga para pelanggan juga betah berbelanja di Al-Furqan Mart Banjarmasin.

Informan Keenam

Nama : Raisya Salwa

Status : Siswi kelas 11 SMK

Muhammadiyah 5 Al-Fur'qan

Hari, Tanggal dan Waktu : Selasa, 6 Mei 2025

Tempat : SMK Muhammadiyah 5 Al-Fur'qan

Raisya Salwa adalah pelanggan Al-Furqan Mart Banjarmasin. Ia merupakan siswa di salah satu sekolah yang berada

satu lokasi dengan Al-Furqan Mart Banjarmasin. Menurutnya selama belanja di Al-Furqan Mart, ia belum pernah menemukan produk yang tidak halal. Karena ia tahu kalau toko ini milik sekolah dan memang dibangun dengan konsep Islami ujarnya. Produk yang mungkin kurang *thayyib* kadang seperti makanan ringan atau minuman instan yang tinggi gula atau garam. Tetapi menurutnya itu hal yang wajar karena semua minimarket juga menjual produk seperti itu. Yang penting sebagai konsumen tahu batas konsumsinya.

Namun, menurut keterangan dari Raisya Salwa, ia pernah mengalami pengalaman kurang mengenakkan saat berbelanja di Al-Furqan Mart Banjarmasin. Hal ini disebabkan karena Raisya Salwa menemukan bahwa makanan yang dibelinya kurang layak untuk dikonsumsi yaitu roti rumahan yang dititipkan di Al-Furqan Mart Banjarmasin. Karena di dalamnya terdapat serangga, yaitu semut. Lalu Raisya Salwa segera menyampaikan keluhannya kepada pegawai Al-Furqan Mart Banjarmasin sehingga pegawai tersebut merespons dengan baik dan segera mengganti produk makanan yang bermasalah tersebut dengan makanan yang baru dan layak konsumsi. Meskipun masalah tersebut telah ditangani, kejadian ini tetap menjadi catatan penting agar para pegawai lebih memperhatikan standar kebersihan dan kualitas barang yang dijual demi menjaga kepercayaan konsumen.

Menurutnya ia tidak pernah menemukan produk yang kadaluwarsa di Al-Furqan Mart, harga juga termasuk wajar ujanya, bahkan ia pernah belanja suatu produk yaitu chimory yogurt yang mana harga di Al-Furqan Mart lebih murah dari pada di luaran. Raisya Salwa memilih belanja di Al-Furqan Mart karena dekat dengan kelas nya. Kesan Raisya Salwa berbelanja di Al-Furqan Mart juga sangat baik karena tempatnya sangat bersih dan rapi. Semoga kedepannya Al-Furqan Mart bisa lebih maju lagi dan kalau bisa juga buka cabang diluar sana ujanya.

Informan Ketujuh

Nama : Haekal Fathani
 Status : Siswa kelas 7C MTS M3 Al-Furqan Banjarmasin
 Hari, Tanggal dan Waktu : Selasa, 14 April 2025
 Tempat : MTS M3 Al-Furqan Banjarmasin

Haekal Fathani adalah pelanggan Al-Furqan Mart Banjarmasin. Ia merupakan siswa di salah satu sekolah yang berada satu lokasi dengan Al-Furqan Mart Banjarmasin. Menurut Haekal Fathani ia tidak pernah menemukan produk yang tidak halal di Al-Furqan Mart. Sedangkan produk yang *thayyib* mungkin seperti snack yang terlalu manis dan minuman yang mengandung banyak gula, tetapi ujanya ia pribadi sudah tahu mana yang baik dan tidak untuk di konsumsinya.

Menurut Haekal Fathani ia tidak pernah mendapatkan produk yang kadaluwarsa di Al-Furqan Mart, ia juga seringkali setiap membeli produk selalu mengecek exp nya dan sejauh ini tanggal kadaluwarsa nya juga masih lama. Untuk harga di Al-Furqan Mart menurutnya wajar, bahkan ia pernah membeli produk yang lebih murah dari pada diluaran seperti sosis so nice yang dimana biasanya harga diluaran sudah mencapai Rp. 1.500 tetapi di Al-Furqan Mart harganya masih Rp. 1.000 ujarnya.

Haekal Fathani berbelanja di Al-Furqan Mart bukan hanya lokasinya saja yang dekat tetapi juga karna harga yang relatif lebih murah. Menurutnya kesan selama berbelanja disana yaitu dari segi harga yang murah dan keramahan pegawai yang membuat ia selalu berbelanja disana.

Informan Kedelapan

Nama : Devi Eka Firalina

Status : Masyarakat

Hari, Tanggal dan Waktu : Selasa, 6 Mei 2025

Tempat : Al-Furqan Mart Banjarmasin

Devi Eka Firalina merupakan salah satu pembeli di Al-Furqan Mart ia tinggal di Antasan Kecil Barat dan jaraknya cukup jauh dari lokasi Al-Furqan Mart. Kebetulan ia sering membeli di Al-Furqan Mart karena biasanya ia menjemput sepupunya yang bekerja disana. Selama berbelanja di Al-Furqan Mart, Devi Eka

Firalina belum pernah menemukan produk yang tidak halal. Karena dari awal ia sudah tahu kalau Al-Furqan Mart ini dikelola oleh lembaga badan usaha milik pndok, jadi ia percaya mereka sudah selektif dalam memilih produk.

Produk yang kurang *thayyib* memang masih ada katanya, disana seperti mie instan dan ia tidak pernah menemukan produk yang kadaluwarsa. Untuk harga menurut Devi Eka Firalina disana masih tergolong wajar saja. Kesannya berbelanja disana ialah tempatnya yang bersih dan rapi apalagi di tambah ada AC nya disana jadi lebih nyaman. Harapan untuk Al-Furqan Mart menurut Devi Eka Firalina ialah agar Al-Furqan Mart lebih bisa melengkapi variasi barang jualan disana karna ia pernah ingin membeli bumbu racik rasa sop ayam dan ternyata tidak ada dijual disana.

Informan Kesembilan

Nama : Acil Lia
 Status : Masyarakat sekitar
 Hari, Tanggal dan Waktu : Selasa, 7 Mei 2025
 Tempat : MTS M3 Al-FurqanBanjarmasin

Acil Lia adalah salah satu masyarakat yang tinggal tidak jauh dari lingkungan Al-Furqan Mart, ia juga mengelola bisnis makanan yaitu warung acil Lia yang menjual berbagai macam makanan seperti lalapan, kwetiyaw, dsb. Ia juga pelanggan di Al-Furqan Mart, biasanya ketika barang jualan habis seperti kecap, garam, dsb

acil Lia akan membeli di Al-Furqan Mart.

Menurutnya selama menjadi pelanggan di Al-Furqan Mart, ia belum pernah menemukan produk yang tidak halal. Acil Lia juga termasuk orang yang cukup berhati-hati dalam memilih produk, apalagi karena ia juga mempunyai usaha jual makanan, jadi acil Lia harus memastikan bahwa bahan yang ia pakai semuanya halal. Menurut acil Lia ia masih sering menjumpai produk yang kurang *thayyib* seperti mie instan, sedangkan produk yang kadaluwarsa acil Lia belum pernah menjumpai disana. Harga jual disana menurut acil Lia juga wajar saja tidak terlalu mahal tapi juga tidak terlalu murah.

Alasan utama acil Lia belanja di Al-Furqan Mart ialah karena jaraknya dekat dengan warung dan tempatnya juga nyaman untuk memilih produk. Kesan berbelanja di Al-Furqan Mart menurut ia tempatnya nyaman dan higienis, tetapi sangat disayangkan disana masih banyak produk yang tidak dicantumkan harga di rak, hal ini membuat acil Lia bingung mengenai harganya, untuk mengatasi kebingungan ini maka acil Lia harus bertanya ke pegawai Al-Furqan Mart, sehingga membuatnya rumit. Harapannya agar Al-Furqan Mart segera melengkapi etalase harga.

Tabel 4. 2

**Ringkasan Hasil Wawancara Analisis Internalisasi Prinsip-Prinsip Syariah
Pada Bisnis Ritel Syariah di Al- Furqan Mart Banjarmasin**

No.	Indikator	Narasumber	Deskripsi
1.	Usaha Internalisasi Prinsip-Prinsip Syariah Kehalalan, <i>Thayyiban</i> dan Kewajaran pada Bisnis Ritel Syariah di Al-Furqan Mart Banjarmasin.	1. Khairatun Nisa, S.Pd	1. Al-Furqan Mart Banjarmasin menerapkan standar seleksi dan kontrol yang ketat untuk menjamin kehalalan dan keamanan konsumsi produk yang dijual. Semua produk dari pabrik dan distributor diwajibkan memiliki sertifikat halal MUI yang valid, meskipun sudah berlabel halal di kemasan. Produk olahan UMKM/rumahan tetap diperbolehkan masuk tanpa sertifikat halal dengan catatan keyakinan terhadap kehalalan bahan baku dan kedekatan hubungan dengan pelaku usahanya. Untuk memastikan prinsip halalan <i>thayyiban</i> , pihak Al-Furqan Mart melakukan pengecekan berkala terhadap kandungan zat berbahaya, izin BPOM/SNI, dan memperhatikan aspek gizi serta sistem penyimpanan produk. Mereka juga menerapkan prinsip barang pertama masuk yang pertama dijual dan menjaga kebersihan lingkungan serta kemasan produk. Dalam operasionalnya, Al-Furqan Mart menghindari praktik riba dengan menggunakan bank syariah dan menghindari bunga dalam transaksi kredit. Penetapan harga dilakukan berdasarkan survei pasar agar tetap adil bagi

No.	Indikator	Narasumber	Deskripsi
			konsumen. Penetapan harga dilakukan berdasarkan survei pasar agar tetap adil bagi konsumen. Meskipun belum ada program edukasi khusus kepada konsumen, pihak Al-Furqan Mart yakin bahwa konsumennya telah memahami pentingnya memilih produk yang halal dan baik. Secara keseluruhan, Al-Furqan Mart berkomitmen untuk menjaga kehalalan, kesehatan, dan keamanan produk demi kepuasan dan kepercayaan konsumen.
		2. Nur Annisa, S.M	2. Al-Furqan Mart Banjarmasin berupaya memastikan seluruh produk yang dijual adalah halal dan <i>thayyib</i> dengan memeriksa label dan sertifikat halal, serta melakukan pengontrolan produk minimal dua bulan sekali. Meskipun masih terdapat produk titipan dari UMKM/rumahan yang belum bersertifikat halal, kehalalannya tetap diyakini karena kedekatan dan kepercayaan terhadap pelaku usaha tersebut. Produk yang mengandung bahan tambahan seperti perasa atau pewarna sintesis tetap dijual selama memiliki izin BPOM, sehingga dianggap aman dikonsumsi. Kebersihan dan ketertiban toko dijaga dengan standar seperti cuci tangan sebelum bekerja dan pembersihan rutin fasilitas. Produk yang rusak atau kedaluwarsa akan segera ditarik dan dikembalikan kepada distributor jika ada kesepakatan. Penetapan harga disesuaikan dengan harga pasar dan rekomendasi distributor, serta

No.	Indikator	Narasumber	Deskripsi
			dilakukan survei untuk menjaga harga tetap kompetitif. Al-Furqan Mart juga menghindari praktik riba baik dalam transaksi dengan pelanggan maupun distributor, serta mengambil keuntungan secara wajar sesuai dengan harga pasar.
		3. Halla M.Pd	3. Menurut Bu Halla produk di Al-Furqan Mart sudah memenuhi prinsip kehalalan karena ia tidak pernah menemukan produk yang terindikasi tidak halal, walaupun ia pernah menemukan produk olahan UMKM yang belum ber label halal. Menurutnya prinsip <i>thayyiban</i> belum sepenuhnya terpenuhi karena masih ada produk dengan bahan tambahan seperti pewarna dan pengawet, tetapi hal tersebut bukan menjadi masalah besar karena semua produk sudah berizin BPOM dan masih dalam batas aman. Ia pribadi tetap mengonsumsinya secara bijak. Dalam hal kewajiban, Bu halla tidak pernah menemukan produk yang kadaluwarsa. Dan ia menilai harga di Al-Furqan Mart relatif wajar dan bahkan lebih murah dari pasar.
		4. Suriyati M.Pd	4. Bu Suriyati menyatakan bahwa seluruh produk di Al-Furqan Mart umumnya halal, kecuali beberapa produk rumahan yang sedang dalam proses sertifikasi halal. Menurut Bu Suriyati produk dengan kandungan gula tinggi dan pengawet juga masih ada, namun sudah terdaftar di BPOM, dan akan aman-aman saja apabila dikonsumsi secara wajar dan tidak berlebihan. Ia juga menilai

No.	Indikator	Narasumber	Deskripsi
			harga di Al-Furqan Mart sama saja seperti diluaran bahkan kadang lebih murah dibanding harga pasar.
		5. Haekal Fathani	5. Haekal Fathani tidak pernah menemukan produk yang tidak halal di Al-Furqan Mart. Sedangkan produk yang thayyib mungkin seperti snack yang terlalu manis dan minuman yang mengandung banyak gula, tetapi ia pribadi sudah tahu mana yang baik dan tidak untuk dikonsumsi. Haekal Fathani juga tidak pernah mendapatkan produk yang kadaluwarsa di Al-Furqan Mart. Untuk harga di Al-Furqan Mart juga wajar, karena pernah membeli produk yang lebih murah dari pada diluaran seperti sosis so nice yang dimana biasanya harga diluaran sudah mencapai Rp. 1.500 tetapi di Al-Furqan Mart harganya masih Rp. 1.000.
2.	Kendala dalam Internalisasi Prinsip-Prinsip Syariah Kehalalan, <i>Thayyiban</i> dan Kewajaran pada Bisnis Ritel Syariah di Al-Furqan Mart Banjarmasin.	1. Khairatunnisa, S.Pd	1. Kendala utama yang dihadapi Al-Furqan Mart Banjarmasin adalah keberadaan produk makanan titipan UMKM/rumahan yang belum memiliki sertifikat halal dan tidak mencantumkan komposisi bahan pada kemasan. Hal ini menyulitkan dalam memastikan kehalalan dan kualitas bahan baku produk tersebut. Selain itu, kendala lain muncul dalam penetapan harga, di mana harga dari sales atau distributor sering mengalami fluktuasi. Kondisi ini mengharuskan Al-Furqan Mart menyesuaikan harga jual secara berkala, yang kadang menimbulkan keluhan dari konsumen karena dianggap

No.	Indikator	Narasumber	Deskripsi
			terjadi kenaikan harga secara tiba-tiba dan tidak stabil.
		2. Aliya	2. Kendala utama yang dihadapi Al-Furqan Mart Banjarmasin dalam menjamin kehalalan produk tidak terlalu signifikan, namun tetap ada pada produk titipan UMKM/rumahan yang belum memiliki sertifikat halal dari MUI. Dalam aspek <i>thayyiban</i> , tantangan yang cukup dirasakan adalah ketiadaan label komposisi pada produk makanan dan minuman UMKM/rumahan, yang menyulitkan verifikasi terhadap keamanan dan kualitas bahan. Sementara dalam penetapan harga, kendala muncul akibat fluktuasi harga dari pemasok, terutama setelah kenaikan tarif PPN 12%.
		3. Raisya Salwa	3. Raisya Salwa pernah menemukan produk roti rumahan yang kurang layak untuk di konsumsi karena terdapat semut di dalamnya, meskipun langsung diganti oleh pegawai. Tetapi hal ini menunjukkan kurangnya kontrol pegawai pada produk titipan. Hal tersebut tidak sesuai pada printip <i>thayyiban</i> yang berarti makanan harus baik dan layak konsumsi.
		4. Acil Lia	4. Menurut acil Lia di Al-Furqan Mart masih banyak produk yang tidak mencantumkan harga di rak sehingga membuat kebingungan saat ingin membayar belanjaan. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip Kewajaran karena dalam prinsip kewajaran dalam berdagang harus ada transparansi dalam harga.
		3. Devi Eka Firalina	5. Devi Eka Firalina juga mengeluhkan bahwa adanya

No.	Indikator	Narasumber	Deskripsi
			barang yang tidak ada saat ia ingin membeli produk sehingga bisa dibilang Al-Furqan Mart masih belum bisa melengkapi kebutuhan pembelinya. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan prinsip <i>thayyiban</i> karena dalam prinsip ini seharusnya produk yang disediakan tidak hanya halal, tetapi juga bermanfaat, layak, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen.
3.	Upaya mengatasi kendala dalam Internalisasi Prinsip-Prinsip Syariah Kehalalan, <i>Thayyiban</i> , dan kewajaran pada Bisnis Ritel Al-Furqan Mart Banjarmasin.	1. Khairatunnisa, S.Pd	1. Dalam mengatasi kendala internalisasi prinsip kehalalan dan <i>thayyib</i> , Al-Furqan Mart Banjarmasin mendorong pelaku UMKM/rumahan untuk segera mengurus sertifikat halal serta memperbaiki kemasan produk dengan mencantumkan komposisi bahan secara jelas. Langkah ini bertujuan agar produk titipan UMKM tidak hanya halal secara keyakinan, tetapi juga memenuhi standar <i>thayyib</i> . Sementara itu, untuk mengatasi fluktuasi harga dari sales atau distributor, Al-Furqan Mart menetapkan harga eceran yang direkomendasikan sesuai dengan harga pasar dan menyampaikan kebijakan harga ini secara tegas kepada pihak distributor, meskipun tantangan tetap ada akibat ketidakstabilan harga dari pihak luar.
		2. Aliya	Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Al-Furqan Mart aktif menghimbau pelaku UMKM/rumahan untuk segera mengurus sertifikat halal dan melengkapi label kemasan dengan komposisi bahan. Dalam hal harga, mereka menyesuaikan dengan harga

No.	Indikator	Narasumber	Deskripsi
			pasar, membuat perjanjian harga dengan pemasok, serta memberikan pemahaman kepada konsumen terkait penyebab kenaikan harga demi menjaga kepercayaan dan transparansi.

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang sesuai kriteria hasil observasi awal dan lapangan selama penelitian, dan dokumen pendukung terkait, peneliti memaparkan analisis data yang selaras dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan yaitu:

1. Usaha Internalisasi Prinsip-Prinsip Syariah Kehalalan, *Thayyiban* dan Kewajaran pada Bisnis Ritel Syariah di Al-Furqan Mart Banjarmasin.

Konsep halal sebagaimana dijelaskan oleh Aziz (2017) menekankan bahwa makanan halal bukan hanya dilihat dari bahan dasarnya saja, tetapi juga dari proses penyembelian, pengolahan, penyimpanan, hingga pemisahan dari zat najis. Makanan yang halal harus memenuhi sejumlah kriteria, antara lain: tidak mengandung bahan haram atau najis, tidak menggunakan alat yang terkontaminasi najis, serta aman dan tidak membahayakan kesehatan konsumen.

Selanjutnya konsep makanan *thayyib* menurut al-Shabuni yaitu makanan yang secara alami dianggap baik dan bermanfaat bagi tubuh orang yang mengkonsumsinya serta tidak membahayakan fisik maupun akalnya. (Ridwan, 2019).

Sedangkan konsep pengambilan keuntungan secara wajar Yusuf Al-Qardhawi mengenai batasan keuntungan dalam jual-beli. Menurutnya, tidak ada nash (dalil) yang secara eksplisit menetapkan batas maksimal keuntungan. Namun, keuntungan yang diambil harus bebas dari unsur penipuan, penimbunan, atau kezaliman. Dengan demikian, pengambilan keuntungan hingga 100% atau lebih diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dan etika Islam. (Jamin, 2019).

Berdasarkan temuan dari peneliti melalui wawancara yang telah dilakukan kepada narasumber dan berkesesuaian dengan teori tersebut. Internalisasi prinsip kehalalan, ke *thayyiban*, dan kewajaran di Al-Furqan Mart Banjarmasin ditunjukkan melalui beberapa upaya nyata, antara lain:

a. Prinsip Kehalalan

Setiap produk yang ditawarkan oleh sales atau distributor diwajibkan memiliki sertifikat halal resmi yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pengecekan tidak hanya pada keberadaan sertifikat, tetapi juga mencakup validitas dan legalitas sertifikat tersebut, seperti memeriksa tanggal berlaku, nomor registrasi sertifikat, dan keabsahan dokumen tersebut secara administratif. Bahkan jika suatu produk sudah mencantumkan label halal pada kemasannya, hal itu belum dianggap cukup. Sertifikat halal tetap diminta sebagai bukti formal. Hal tersebut juga relevan dengan adanya wawancara kepada beberapa narasumber pembeli yang menyatakan tidak ada nya produk non halal di Al-Furqan Mart

Banjarmasin

Selain itu untuk menjamin kehalalan produk, Al-Furqan Mart memiliki kriteria yaitu: pertama melihat kemasan produk apakah sudah berlabel halal atau tidak, dan kedua meminta agar *sales* atau distributor menampilkan sertifikat halal dari MUI. Meskipun demikian masih ada yang belum memiliki sertifikat halal yaitu produk berupa makanan olahan UMKM/rumahan yang menitip di Al-Furqan Mart.(dianda di kendala).

Konsep halal sebagaimana dijelaskan oleh Aziz (2017) sangat relevan dengan kebijakan yang diterapkan oleh Al-Furqan Mart dalam menjaga kehalalan produk yang di pasarkan. Aziz menegaskan bahwa kehalalan tidak hanya ditentukan oleh bahan dasar, tetapi juga oleh keseluruhan proses mulai dari penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, hingga pemisahan dari zat najis. Prinsip ini sejalan dengan prosedur yang diterapkan Al-Furqan Mart, yang di mana Al-Furqan Mart tidak hanya memastikan produk memiliki label halal, tetapi juga meminta sertifikat halal resmi dari MUI sebagai bukti formal dan administratif. Pemeriksaan terhadap validitas sertifikat serta ketelitian dalam mengevaluasi bahan baku termasuk menghindari kandungan babi dan alkohol. Hal tersebut mencerminkan pemahaman bahwa kehalalan adalah aspek menyeluruh, sebagaimana ditekankan oleh teori Aziz. Bahkan terhadap produk UMKM/rumahan yang belum memiliki sertifikat

halal, Al-Furqan Mart tetap menjaga prinsip kehati-hatian berdasarkan kedekatan dan kepercayaan terhadap pelaku usaha, yang dinilai mematuhi prinsip-prinsip kehalalan dalam proses produksinya.

b. Prinsip *Thayyiban*

Al-Furqan Mart Banjarmasin menjalankan langkah selektif untuk memastikan aspek *thayyiban*, pihak manajemen memeriksa bahwa setiap produk tidak mengandung zat berbahaya seperti pengawet berlebihan atau pewarna sintetis yang berisiko jadi produk yang dijual di Al-Furqan Mart harus memiliki izin edar dari BPOM sehingga aman untuk dikonsumsi para pelanggan. Al-Furqan Mart juga menggunakan prinsip produk yang masuk lebih dahulu akan dikeluarkan atau dijual terlebih dahulu untuk meminimalkan risiko penumpukan stok kadaluarsa, dan adanya pemeriksaan berkala terhadap nomor batch, tanggal kadaluarsa, serta instruksi penyimpanan juga menjadi bagian dari kontrol kualitas.

Untuk standar kebersihan dan keamanan konsumsi Al-Furqan Mart menyediakan sumber air bersih yang mengalir untuk keperluan cuci tangan, dan mewajibkan semua pegawai mencuci tangan dengan sabun sebelum menangani atau menyusun produk. Kegiatan pembersihan rutin terhadap lantai, rak, etalase, dan peralatan juga dijadwalkan secara rutin. Selain itu, penyimpanan produk pun juga diatur di mana produk yang memerlukan pendingin

tidak boleh diletakkan di rak terbuka. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara kepada beberapa narasumber pembeli yang menyatakan bahwa mereka merasa nyaman saat belanja di Al-Furqan Mart karena disana sangat terjaga kebersihannya, dan juga kerapian produk sehingga membuat para pembeli nyaman dalam memilih produk. Al-Furqan Mart juga menerapkan bahwa kemasan higienis menjadi standar utama mereka, termasuk untuk produk UMKM/rumahan seperti roti dan keripik. Seluruh makanan wajib dikemas satu per satu agar tidak terbuka saat dipajang.

Al-Furqan Mart juga sangat memperhatikan kelayakan konsumsi. Pengecekan tanggal kedaluwarsa dilakukan secara rutin setiap dua bulan sekali. Hal tersebut sesuai dengan adanya wawancara kepada beberapa narasumber pembeli yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah menemukan produk yang kadaluwarsa di Al-Furqan Mart. Kemasan produk pun diperiksa apabila ditemukan kemasan yang robek, rusak, atau penyok, produk tersebut segera diamankan. Jika produk masih dalam masa berlaku untuk dikembalikan pada sales/distributor namun mengalami kerusakan fisik pada kemasan biasanya akan dikembalikan. Walaupun salah satu pelanggan di Al-Furqan Mart pernah mengalami pengalaman kurang mengenakan saat berbelanja di Al-Furqan Mart Banjarmasin. Hal ini disebabkan bahwa makanan yang dibeli kurang layak untuk dikonsumsi yaitu roti rumahan yang dititipkan di Al-

Fur.qan Mart Banjarmasin. Karena di dalamnya terdapat serangga, yaitu semut. Tetapi pelanggan tersebut segera menyampaikan keluhannya kepada pegawai Al-Furqan Mart Banjarmasin sehingga pegawai tersebut merespons dengan baik dan segera mengganti produk makanan yang bermasalah tersebut dengan makanan yang baru dan layak konsumsi. Meskipun masalah tersebut telah ditangani, kejadian ini tetap menjadi catatan penting agar para pegawai lebih memperhatikan standar kebersihan dan kualitas barang yang dijual demi menjaga kepercayaan konsumen.

Konsep makanan *thayyib* sebagaimana dijelaskan oleh al-Shabuni yaitu makanan yang dianggap baik, bermanfaat, dan tidak membahayakan tubuh serta akal sehat. Hal tersebut sesuai dengan langkah-langkah selektif yang diterapkan oleh Al-Furqan Mart Banjarmasin. Dalam praktiknya, Al-Furqan Mart tidak hanya memperhatikan aspek kehalalan, tetapi juga memastikan bahwa setiap produk yang dijual memenuhi standar keamanan dan kesehatan sesuai dengan prinsip *thayyiban*. Contohnya menghindari penggunaan zat berbahaya seperti pengawet berlebih atau pewarna sintetis, mewajibkan izin edar dari BPOM dan standar SNI untuk bahan tambahan pangan, serta sistem metode pengelolaan barang agar produk yang masuk lebih dulu juga dikeluarkan atau dijual lebih dulu dan pengecekan rutin terhadap masa kedaluwarsa mencerminkan pelaksanaan nilai *thayyib* dalam operasional mereka.

Al-Furqan Mart juga tidak menjual barang yang bisa membahayakan tubuh seperti rokok. Kebijakan higienitas kemasan dan lingkungan toko termasuk pengelolaan air bersih, kebersihan peralatan, dan penyimpanan produk mengindikasikan bahwa Al-Furqan Mart berusaha menjaga agar produk tetap layak dan sehat dikonsumsi.

c. Prinsip Kewajaran

Penetapan harga barang yang dijual di Al-Furqan Mart tidak boleh menetapkan harga terlalu tinggi diatas pasar. Biasanya pihak Al-Furqan Mart melakukan survei harga ke pasar dan minimarket lain agar tidak terjadi penetapan harga yang lebih tinggi dari harga diluaran. Harga barang yang dijual di Al-Furqan Mart Banjarmasin beragam kisaran Rp. 500,- sampai Rp. 100.000,- tergantung pada jenis dan ukuran produk.

Selain mempertimbangkan harga pasar, Al-Furqan Mart juga memperhatikan daya beli masyarakat sekitar. Hal ini penting karena sebagian besar konsumen adalah pelajar. Oleh karena itu, strategi penetapan harga dilakukan secara fleksibel dengan tetap mempertimbangkan margin keuntungan yang wajar. Hal ini berkesuaian dengan wawancara kepada beberapa pembeli yang mana menyebutkan bahwa harga di Al-Furqan Mart sangat wajar bahkan relatif lebih murah dari pada diluaran. Penyesuaian harga juga dilakukan saat terjadi kenaikan dari distributor terutama pada

momen tertentu seperti bulan Ramadan atau menjelang hari besar Islam. Namun, Al-Furqan Mart tetap menjaga agar kenaikan harga tersebut tidak signifikan dan tidak merugikan konsumen.

Konsep pengambilan keuntungan secara wajar menurut Yusuf Al-Qardhawi yang menekankan bahwa Islam tidak menetapkan batas maksimal keuntungan selama tidak mengandung unsur penipuan, penimbunan, atau kezaliman. Sesuai dengan kebijakan harga yang diterapkan oleh Al-Furqan Mart Banjarmasin. Dalam praktiknya, Al-Furqan Mart tidak menetapkan harga secara semena-mena, tetapi melakukan survei harga ke pasar dan minimarket lain untuk memastikan bahwa harga yang ditawarkan tetap kompetitif dan adil. Penyesuaian harga dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat sekitar, khususnya pelajar sebagai mayoritas konsumen, sehingga margin keuntungan yang diambil tetap berada dalam batas kewajaran. Sesuai dengan wawancara pada salah satu narasumber yang menyatakan bahwa harga produk di Al-Furqan Mart relatif lebih murah dibanding harga pasar. Bahkan saat terjadi kenaikan harga dari distributor, seperti menjelang Ramadan atau hari besar Islam lainnya, Al-Furqan Mart tetap menjaga agar kenaikan tersebut tidak memberatkan konsumen.

2. Kendala dalam Internalisasi Prinsip-Prinsip Syariah Kehalalan, *Thayyiban* dan Kewajaran pada Bisnis Ritel Syariah di Al-Furqan Mart Banjarmasin.

Menurut (Antonio, 2011) menyebutkan bahwa dalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis atau lembaga keuangan syariah, terdapat dua jenis tantangan atau kendala, yaitu: Kendala Internal dan kendala external. Kendala internal berasal dari dalam lembaga/bisnis itu sendiri sedangkan kendala external berasal dari lingkungan luar.

a. Prinsip Kehalalan

1. Kendala Internal (kendala dari dalam)

Kendala internal dalam menjalankan prinsip kehalalan yang dihadapi Al-Furqan Mart adalah belum optimalnya pengawasan terhadap kehalalan produk yang dititipkan. Selain itu, belum adanya SOP khusus terkait verifikasi produk yang belum memiliki halal juga menjadi kendala dalam menjaga konsistensi prinsip kehalalan.

2. Kendala External (kendala dari luar)

Kendala external dalam menjalankan prinsip kehalalan yang dihadapi oleh Al-Furqan Mart ialah sebagian besar produk UMKM/rumahan tersebut belum memiliki sertifikat halal. Produk yang belum mempunyai sertifikat halal yang dijual di Al-Furqan Mart berasal dari pelaku UMKM atau produksi rumahan yang menitipkan produknya di Al-Furqan Mart. Produk-produk ini biasanya berupa keripik, roti, dsb. Hal ini sesuai dengan beberapa pernyataan dari beberapa narasumber memang benar di Al-Furqan Mart ada beberapa produk rumahan

yang tidak memiliki sertifikat halal dan hal itu sangat disayangkan. Meskipun produk-produk yang dititipkan di Al-Furqan Mart terlihat sederhana dan dibuat secara tradisional/rumahan, tetapi ketiaktunyaan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi tantangan bagi Al-Furqan Mart dalam menjamin aspek kehalalan produk secara formal. Hal tersebut tentunya menjadi perhatian mengingat komitmen Al-Furqan Mart sebagai toko ritel yang menggunakan prinsip halal dalam setiap produk yang dijual.

b. Prinsip *Thayyiban*

1. Kendala Internal (kendala dari dalam)

Kendala internal dalam menjalankan prinsip *thayyiban* yang dihadapi oleh Al-Furqan Mart ialah tidak adanya tercantum komposisi bahan pada produk yang dititipkan oleh pelaku UMKM. Hal ini menyulitkan Al-Furqan Mart dalam melakukan penilaian secara objektif terhadap bahan baku yang digunakan apakah baik atau tidak untuk dikonsumsi.

2. Kendala External (kendala dari luar)

Kendala external dalam menjalankan prinsip *thayyiban* yang dihadapi oleh Al-Furqan Mart ialah banyaknya produk makanan dan minuman titipan dari pelaku UMKM atau usaha rumahan yang tidak mencantumkan komposisi bahan, tanggal kedaluwarsa, dan saran penyimpanan, maka sulit untuk

menjamin sepenuhnya bahwa produk tersebut memenuhi standar keamanan dan kesehatan pangan untuk dikonsumsi para pembeli.

c. Prinsip Kewajaran

1. Kendala Internal (kendala dari dalam)

Kendala internal yang dihadapi Al-Furqan Mart dalam menjalankan prinsip kewajaran sejauh ini tidak ada, karena kebanyakan kendala yang muncul pada penetapan harga ini adalah faktor dari luar/external.

2. Kendala External (kendala dari luar)

Kendala eksternal yang dihadapi Al-Furqan Mart dalam menjalankan prinsip kewajaran dalam penetapan harga ialah fluktuasi harga yang ditetapkan oleh para sales/distributor. Ketidakstabilan harga barang dari pemasok, yang sering berubah secara tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi. Dan juga kebijakan pemerintah mengenai kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% turut memperberat biaya pembelian dan distribusi barang.

3. Upaya untuk mengatasi kendala dalam Internalisasi Prinsip-Prinsip Syariah Kehalalan, *Thayyiban* dan Kewajaran pada Bisnis Ritel Syariah di Al-Furqan Mart Banjarmasin.

1. Prinsip Kehalalan

1. Upaya untuk mengatasi kendala internal dalam menjalankan

prinsip kehalalan yaitu dengan cara Al-Furqan Mart berencana meningkatkan pengawasan secara optimal terhadap produk titipan pelaku UMKM dengan cara menetapkan SOP penerimaan produk yang belum memiliki sertifikat halal.

2. Upaya untuk mengatasi kendala external dalam menjalankan prinsip kehalalan yaitu dengan cara Al-Furqan Mart secara aktif menghimbau para pelaku UMKM/produsen rumahan yang menitipkan produknya di Al-Furqan Mart agar segera mengurus sertifikat halal dari MUI, karena sertifikat tersebut menjadi bukti bahwa produk mereka benar-benar memenuhi standar kehalalan, baik dari bahan baku maupun proses produksinya. Al-Furqan Mart menjelaskan manfaat jangka panjang dari sertifikasi halal, baik dari sisi religius, bisnis, maupun kepercayaan konsumen. Pihak manajemen juga memberi arahan teknis mengenai cara mengajukan sertifikat halal. Dengan mendorong pelaku UMKM untuk memiliki sertifikat halal, Al-Furqan Mart ingin memastikan bahwa produk-produk yang dijual benar-benar sesuai dengan prinsip Islam. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari tanggung jawab dari Al-Furqan Mart dalam perdagangan yang halal dan berkah.

2. Prinsip *Thayyiban*

1. Upaya untuk mengatasi kendala internal dalam menjalankan

prinsip *thayyiban* yaitu dengan cara Al-Furqan Mart mewajibkan setiap pelaku UMKM mencantumkan komposisi bahan secara tertulis saat menitipkan produk.

2. Upaya untuk mengatasi kendala external dalam menjalankan prinsip *thayyiban* yaitu dengan cara Al-Furqan Mart menghimbau pelaku UMKM agar segera memperbaiki kemasan produk mereka. Selain aspek visual dan daya tarik kemasan, yang lebih penting adalah mencantumkan informasi seperti komposisi bahan, tanggal produksi dan kedaluwarsa, serta informasi tambahan lainnya yang berkaitan dengan kesehatan dan keamanan konsumen. Dengan demikian, produk tidak hanya enak dan halal, tetapi juga terjamin mutunya. Dan agar tidak dapat menimbulkan keraguan di mata konsumen terhadap kualitas dan keamanan produk. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran bahwa kehalalan harus selalu diiringi dengan kebaikan (*thayyib*). Al-Furqan Mart tidak sekadar menjadi tempat jual beli, tetapi juga menjadi mitra pengembangan kualitas bagi UMKM. Dorongan terhadap pemenuhan prinsip *thayyib* ini merupakan bagian dari ikhtiar Al-Furqan Mart dalam menyediakan produk yang benar-benar aman dan layak konsumsi bagi masyarakat.

3. Prinsip Kewajaran

1. Upaya untuk mengatasi kendala internal dalam menjalankan

prinsip kewajaran adalah tidak ada, karena kebanyakan kendala yang muncul pada penetapan harga ini adalah faktor dari luar/external.

2. Upaya untuk mengatasi kendala external dalam menjalankan prinsip kewajaran yaitu dengan cara Al-Furqan Mart akan menjalin kerja sama dalam jangka waktu tertentu dengan pemasok yang memiliki reputasi stabil dan dapat dipercaya. Perjanjian kontrak pembelian dengan harga tetap dalam jangka waktu tertentu bisa menjadi solusi untuk mengurangi ketidakpastian harga. Selain itu, diversifikasi pemasok juga penting agar pihak Mart memiliki alternatif jika salah satu distributor mengalami lonjakan harga secara tiba-tiba. Dengan memiliki beberapa opsi pemasok, Al-Furqan Mart dapat memilih pemasok yang menawarkan harga yang stabil, sehingga proses penetapan harga menjadi lebih terkendali.

Al-Furqan Mart juga memberikan pengertian kepada konsumen untuk mengatasi persepsi negatif terkait kenaikan harga. Al-Furqan Mart dapat secara transparan memberikan informasi mengenai penyebab kenaikan harga melalui komunikasi langsung di toko. Penjelasan bahwa penyesuaian harga disebabkan oleh faktor eksternal seperti kenaikan dari distributor dan PPN, hal tersebut akan membantu konsumen lebih memahami situasi yang ada. Dengan komunikasi yang

terbuka dan jujur kepada para konsumen maka kepercayaan dari konsumen pula dapat menghasilkan kepercayaan dari konsumen pula dapat terjaga, sehingga Al-Furqan Mart tetap dapat mempertahankan citra positif nya.